



P U T U S A N

Nomor: 175/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FICO CORPORATION, Co. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand, beralamat di 149/122-123, Village No. 13, Omnoi Sub-District, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province, Thailand, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya A. Setiadi, S.H. dan Diah Retnosari, S.H., para advokat berkantor di Kantor Hukum **A. SETIADI ATTORNEYS-AT-LAW**, beralamat di Sovereign Plaza, 21st Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36, Jakarta Selatan 12430 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

- 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ("BANI")**, berkedudukan dan beralamat di Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. Adhitya Yulwansyah, S.H.,MH., 2. Rahayu Indrastuti, S.H.,MH., 3. Kamil Zacky Permandha, S.H.,MH., 4. Ariadipura, S.H., Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners beralamat di Office 8, Level 18-A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 18.004/ISK-BANI/HU, tertanggal 05 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBADING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. PT. PRIMA MULTI MINERAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jl. Rawagelam I, Nomor. 9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. DANIEL ALFREDO, S.H.,MH., 2. M. KALIM, S.H., 3. ASA NUANSA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum LEGISPERITUS LAWYERS, beralamat di Mega

Hal 1 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza Building 12th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-3, Jakarta
12920, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2018,
selanjutnya disebut sebagai **TERBADING II** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Surat
gugatannya tertanggal 16 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2017, dengan
Register Perkara Nomor. 331/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Thailand dan berkedudukan di 149/122-123, Village No. 13, Omnoi Sub-District, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province, Thailand;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kegiatan usaha, anak perusahaan maupun asset di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Penggugat (d/h tergugat/termohon arbitrase) telah digugat melalui arbitrase BANI oleh Tergugat I/PT. Prima Multi Mineral (d/h penggugat/pemohon arbitrase), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jl. Rawagelam I Nomor 9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930;
4. Bahwa gugatan arbitrase dari Tergugat I/PT. Prima Multi Mineral (d/h penggugat / pemohon arbitrase) tersebut kemudian didaftar oleh Tergugat I/BANI di bawah Perkara Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015;
5. Bahwa setelah menjalani persidangan pada BANI/Tergugat I, pada tanggal 11 Januari 2017 Tergugat I/BANI telah menjatuhkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017;
6. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017, Tergugat I telah menyerahkan dan mendaftarkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015

Hal 2 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Januari 2017 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian didaftar dengan Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017;

7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 oleh Tergugat I kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian didaftar dengan Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Februari 2017 karena penyerahan dan pendaftaran tersebut telah melanggar dan/atau bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Angka 4 *juncto* Pasal 1 Angka 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “**UU No. 30/1999**”) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

(a) Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999:

“(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

(b) Pasal 1 Angka 4 UU No. 30/1999:

“Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat”.

(c) Pasal 1 Angka 6 UU No. 30/1999:

“Tergugat adalah pihak lawan dari Penggugat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase”.

8. Bahwa norma hukum yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Angka 4 *juncto* Pasal 1 Angka 6 UU No. 30/1999 adalah bahwa **“putusan arbitrase nasional wajib didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat arbitrase”**. Hal ini berarti Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 semestinya tidak dapat diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki daerah hukum yang meliputi tempat tinggal Penggugat/FICO Corporation Co. Ltd. (d/h tergugat/termohon arbitrase).

Hal 3 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa norma hukum yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Angka 4 *juncto* Pasal 1 Angka 6 UU No. 30/1999 adalah peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen regels*) yang tidak dapat disimpangi oleh siapa pun juga dan karena alasan apa pun juga tanpa kecuali (*without any exception*) karena menyangkut tertib hukum acara dalam pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE UU No. 30/1999.
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas mengetahui bahwa Penggugat (d/h tergugat/termohon arbitrase) adalah bertempat kedudukan atau bertempat tinggal di negara Thailand dan semestinya mengetahui bahwa Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Angka 4 *juncto* Pasal 1 Angka 6 UU No. 30/1999 tidak dapat diterapkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dalam perkara pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Penggugat (d/h tergugat/termohon arbitrase) tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia, sehingga Tergugat I maupun Tergugat II seharusnya tidak menyerahkan dan mendaftarkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daerah hukumnya tidak meliputi tempat tinggal Penggugat (d/h tergugat/termohon arbitrase), namun kenyataannya Tergugat I maupun Tergugat II tetap memaksakan menyerahkan dan mendaftarkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal mana jelas-jelas melanggar atau menyalahi prosedur dan tata cara yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Angka 4 *juncto* Pasal 1 Angka 6 UU No. 30/1999 yang bersifat *dwingend regels*;
11. Bahwa selain itu, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menerima penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 di bawah nomor register Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 **meskipun melanggar atau bertentangan atau menyalahi** ketentuan Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Angka 4 *juncto* Pasal 1 Angka 6 UU No. 30/1999 yang bersifat hukum memaksa (*dwingend regels*), sehingga

Hal 4 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 yang mendaftar Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 dihapus, dicabut atau dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No.764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 oleh Tergugat I kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah melanggar atau bertentangan atau menyalahi Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Angka 4 *juncto* Pasal 1 Angka 6 UU No. 30/1999;
3. Membatalkan atau menyatakan batal Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 yang mendaftar Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut, menghapus atau membatalkan Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2017, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Perkara a quo bermula dari adanya sengketa jual beli batubara antara Tergugat II (in casu PT Prima Multi Mineral) dengan Penggugat (in casu FICO Corporation, Co.,Ltd, suatu perusahaan asing yang tunduk pada hukum Thailand yang beralamat di 149/122-123 Soi Petchkasem 95 Petchkasem Road M.13 Omnoi Kratumbaen Samutsakorn 74130

Hal 5 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thailand) yang berujung pada diajukannya permasalahan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang kemudian terdaftar pada register perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 dimana Tergugat II/PT Prima Multi Mineral berkedudukan selaku Pemohon Arbitrase dan Penggugat/ FICO Corporation, Co.,Ltd berkedudukan selaku Termohon Arbitrase.

2. Adapun landasan diajukannya permohonan arbitrase yang memberikan wewenang/kompetensi absolut kepada BANI di atas adalah Perjanjian Jual Beli Batu Bara tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani Tergugat II dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13.
3. Setelah melalui pemeriksaan perkara, Majelis Arbitrase Perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut:

PUTUSAN PERKARA ARBITRASE NO. 764/XI/ARB-BANI/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Termohon terbukti melakukan wanprestasi.
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kepada Pemohon uang sebesar USD 3,369,903.02 (tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga dollar Amerika Serikat dan dua sen).
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/ mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebesar Rp. 390.772.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

Hal 6 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar biaya akomodasi dan transportasi arbiter yang ditunjuk oleh Termohon kepada Pemohon yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebesar Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta Rupiah).
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
8. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan.
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh BANI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017.
5. Namun demikian, Penggugat yang merasa keberatan dengan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 kemudian mengajukan berbagai upaya hukum, yakni:
 - Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 teregister dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Gugatan Koreksi Kekeliruan Administrasi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 teregister dalam perkara No. 175/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan
 - Gugatan Pembatalan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Februari 2017 dalam perkara a quo.
6. Terhadap kedua upaya hukum yang diajukan Penggugat sebelum perkara ini didaftarkan, yakni Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 yang teregister

Hal 7 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst dan Gugatan Koreksi Kekeliruan Administrasi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 yang teregister dalam perkara No. 175/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim masing-masing dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan amar putusannya yang menyatakan permohonan dan gugatan Penggugat di atas keduanya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUUR

UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO YAKNI GUGATAN PEMBATALAN AKTA PENDAFTARAN NOMOR 01/WASIT/2017/PN.JKT.PST TERTANGGAL 8 FEBRUARI 2017 TIDAK DIKENAL DI DALAM UNDANG-UNDANG ARBITRASE SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS"), dapat diketahui secara jelas bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak:

Pasal 60 UUAAPS

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak".

Ketentuan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa dengan sifatnya yang final dan mengikat, maka setelah putusan arbitrase diputus, isi dari putusan arbitrase tersebut wajib dilaksanakan para pihak dengan itikad baik secara sukarela serta tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan sebagai keberatan atas putusan tersebut, termasuk banding atau kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI.

Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI

"Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut. Dalam Putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi

Hal 8 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana dalam Putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan itu".

8. UUAAPS pada Pasal 70 mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase namun UUAPS No. 30 tahun 1999 sama sekali tidak mengatur mengenai pembatalan Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri.
9. Berdasarkan hal tersebut, mengingat upaya hukum Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat bukanlah merupakan upaya hukum yang sah karena tidak memiliki dasar hukum maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas dan kabur sehingga patutlah bagi Tergugat I mengajukan eksepsi obscur guna memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

EKSEPSI NE BIS EN IDEM

TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MEMBATALKAN AKTA PENDAFTARAN NOMOR 01/WASIT/2017/PN.JKT.PST TERTANGGAL 8 FEBRUARI 2017 DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN PENGULANGAN DARI PETITUMNYA KETIKA MENJADI PEMOHON PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA NO. 134/PDT.G-ARB/2017/PNJKT.PST DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SEHINGGA MELEKAT UNSUR NE BIS EN IDEM

10. Dengan meneliti Gugatan a quo dapat diketahui bahwa pada prinsipnya Penggugat mempermasalahkan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2G15 tertanggal 11 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga diterbitkannya Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017. Hal tersebut ditekankan Penggugat secara jelas pada petitum Gugatan halaman 5 dan 6 yang dikutip berikut ini:

Petitum Penggugat dalam Perkara a quo

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari

Hal 9 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 oleh Tergugat I kepada Paniteran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah melanggar atau bertentangan atau menyalahi Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 1 Angka 4 juncto Pasal 1 angka 6 UU No. 30/1999.

3. **Membatalkan atau menyatakan batal Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 yang mendaftar Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.**
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut, menghapus atau membatalkan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 dalam buku register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan kutipan petitum Penggugat di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa Penggugat pada prinsipnya berkeinginan agar Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/ 2015 tertanggal 11 Januari 2017 tidak dapat dieksekusi.

11. Namun demikian, apabila kita meneliti petitum Penggugat ketika menjadi pemohon dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terlihat jelas bahwa petitum untuk "membatalkan atau menyatakan batal Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/ PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 yang mendaftar Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017" pada prinsipnya telah dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/ PN.Jkt.Pst dahulu. Berikut Tergugat I kutip petitum tersebut.

Petitum Penggugat dalam Perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
PRIMER:

Hal 10 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mendaftar atau mencatat Putusan Arbitrase BANI No. 764/Xi/ARB-BAN 1/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dalam register yang diperuntukan untuk itu karena Pemohon (d/h Termohon Arbitrase) tidak beralamat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Membatalkan atau menyatakan batal Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut, menghapus atau membatalkan Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017 dalam buku register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.
6. Membatalkan atau menyatakan batal seluruh Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 beserta seluruh akibat hukumnya.
7. Memerintahkan Termohon I untuk memeriksa kembali sengketa antara Pemohon dan Termohon II dengan mempertimbangkan kembali Bukti RP-26 dan Bukti RP-33.
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

12. Berdasarkan kutipan dua petitum Penggugat dari perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst dahulu serta dari perkara a quo dapat disimpulkan bahwa apa yang dimohonkan Penggugat dalam perkara a quo merupakan pengulangan dari apa yang dituntutnya dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst, Dengan kata lain obyek tuntutan dari perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst dan perkara a quo adalah sama/identik.

Hal 11 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Selanjutnya, dengan membandingkan para pihak dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst dengan perkara a quo juga dapat diketahui bahwa kedua perkara tersebut mempunyai subyek yang sama, yakni:

Fico Corporation, Ltd sebagai Pemohon / Penggugat

Melawan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Termohon I / Tergugat I

Dan

PT Prima Multi Mineral sebagai Termohon II / Tergugat II

14. Terkait hal tersebut pula, perlu Yth Majelis Hakim perkara a quo ketahui bahwa perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst tersebut telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
15. Merujuk kepada penjelasan di atas, maka menurut hemat Termohon I, tidak terbantahkan lagi bahwa adanya kesamaan dari para pihak dan obyek tuntutan dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst dahulu serta dalam perkara a quo menyebabkan tuntutan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas dan melekat cacat formil dalam bentuk ne bis in idem karena suatu perkara yang sama/identik tidak dapat diperiksa dua kali.

Dengan kata lain, sekalipun judul serta dalil yang digunakan Penggugat dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst dahulu berbeda dengan perkara a quo, namun mengingat adanya kesamaan dalam subyek dan obyeknya maka patutlah bagi Tergugat I memohon kepada Yth. Majelis Hakim a quo untuk menyatakan Gugatan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

16. Tergugat I tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Dalam gugatan dahulu, putusan Pengadilan Negeri No. 80/1964/Pdt/PN.Tjn yang telah berkekuatan hukum mutlak, telah ditetapkan satu hukum tanah sengketa adakah tanah sikep kesikepan Desa Ciawi. Dalam gugatan yang baru, tanah tersebut

Hal 12 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



digugat lagi di Pengadilan Negeri No. V112/1966/Pdt/PN.Tjn dengan dalil hukum bahwa tanah tersebut adalah hasil jual beli antara Penggugat dan Tergugat I. Gugatan baru ini menurut hukum acara perdata meskipun dadasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang Sudan inchracht maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem".

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa tersebut telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim terdahulu tersebut maka di sini berlaku asas ne bis in idem. Sehingga dari segi hukum acara perdata, asas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja melainkan adanya kesamaan dalam obyek sengketanya".

EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS

GUGATAN PEMBATALAN AKTA PENDAFTARAN NOMOR 01/WASIT/2017/PNJKT.PST TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2017 MERUPAKAN BENTUK ITIKAD BURUK PENGGUGAT DALAM Mencari-Cari Alasan GUNA MENGHINDARI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB- BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017 MENINGAT KEDUA UPAYA HUKUM YANG SEBELUMNYA DITEMPUH PENGGUGAT TELAH KANDAS

17. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, upaya hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PNJkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 dalam perkara a quo merupakan upaya hukum ketiga kalinya atas dijatuhkannya Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti serta telah didaftarkan putusan arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 13 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat melalui Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/ 2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017.

Adapun "upaya hukum" lainnya yang telah ditempuh Penggugat namun kandas adalah :

- Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 teregister dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/ 2017/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- Gugatan Koreksi Kekeliruan Administrasi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB- BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 teregister dalam perkara No. 175/Pdt.G- Arb/2017/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

18. Terkait hal tersebut, perlu Tergugat I tekankan bahwa kedua upaya hukum Penggugat di atas semata-mata hanya bertujuan untuk menunda-nunda eksekusi Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 dengan dalil-dalil yang tidak beralasan, terbukti dimana para majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kedua perkara tersebut telah memberikan putusan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) kepada Penggugat.
19. Penggugat yang "masih tidak terima" atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Jakarta Selatan di atas kemudian masih berupaya untuk mencari celah guna menghindari eksekusi Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017, kali ini dengan mengajukan Gugatan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 dalam perkara a quo.
20. Terkait hal tersebut maka tidak terbantahkan lagi, Penggugat telah menunjukkan itikad buruk, baik dalam perkara a quo maupun dalam persidangan arbitrase dahulu karena menolak untuk melaksanakan isi Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017. Padahal baik Penggugat maupun Tergugat II di dalam Perjanjian yang ditandatangani keduanya telah menyerahkan kompetensi absolut kepada Tergugat I/BANI untuk memeriksa dan mengadili perkara keduanya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian.

Hal 14 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap Penggugat yang terus menerus resisten dan mencari celah untuk menghindari pelaksanaan putusan arbitrase jelas mencederai janji para pihak untuk melaksanakan isi Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. 32 Peraturan Prosedur BANI yang Tergugat I kutip berikut ini:

Pasal 2 Peraturan Prosedural BANI

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut. Dalam Putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana dalam Putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan itu.

21. Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah beritikad buruk, baik dalam perkara a quo maupun dalam persidangan arbitrase dahulu karena menolak untuk melaksanakan isi Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 sehingga patutlah bagi Tergugat I memohon Eksepsi Doll Prae Sintis kepada Majelis Hakim a quo untuk menyatakan untuk menyatakan Gugatan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa, seluruh uraian yang Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan pada Jawaban dalam Pokok

Hal 15 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Perkara ini dan mohon dianggap telah dikemukakan pula pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

23. Terkait hal tersebut di atas, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali mengenai dalil-dalil yang oleh Tergugat I akui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini.

**GUGATAN AKTA PENDAFTARAN NOMOR 01/WASIT/2017/PNJKT.PST
TANGGAL 8 FEBRUARI 2017 DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN
PENGULANGAN DARI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO.
764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017 TEREJISTER
DALAM PERKARA NO.134/PDT.G-ARB/2017/PN.JKT.PST DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

23. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, upaya hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 dalam perkara a quo merupakan upaya hukum ketiga kalinya atas dijatuhkannya Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB- BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti serta telah didaftarkan putusan arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/ PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017.

Adapun upaya hukum lainnya adalah:

- Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 754/XI/A.RB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 teregister dalam perkara No. 134/Pdt.G- Arb/ 2017/ PNJkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- Gugatan Koreksi Kekeliruan Administrasi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB- BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 teregister dalam perkara No. 175/Pdt.G- Arb/2017/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dimana atas kedua perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan tidak diterimanya upaya hukum Penggugat (niet ontvankelijk verklaard).



25. Selanjutnya dengan meneliti dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat ternyata hanyalah pengulangan dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 teregister dalam perkara No. 134/Pdt.G- Arb/2017/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengulangan tersebut secara tegas dan nyata dapat ditemui apabila kita membandingkan petitum perkara a quo dan petitum pada permohonan pembatalan putusan arbitrase di atas.

Petitim Penggugat dalam Perkara a quo

6. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
7. Menyatakan bahwa penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 oleh Tergugat I kepada Paniteran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah melanggar atau bertentangan atau menyalahi Pasal 59 ayat(1) juncto Pasal 1 Angka 4 juncto Pasal 1 angka 6 UU No. 30/1999.
8. Membatalkan atau menyatakan batal Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 yang mendaftar Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.
9. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut, menghapus atau membatalkan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 dalam buku register yang diperuntukan untuk itu.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Petitim Penggugat dalam Perkara No. 134/Pdt.G-

Arb/2017/PN.JktPst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PRIMER:

9. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
10. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak



berwenang untuk mendaftar atau mencatat Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dalam register yang diperuntukan untuk itu karena Pemohon (d/h Termohon Arbitrase) tidak beralamat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

11. Membatalkan atau menyatakan batal Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017.
12. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut, menghapus atau membatalkan Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017 dalam buku register yang diperuntukan untuk itu.
13. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.
14. Membatalkan atau menyatakan batal seluruh Putusan Arbitrase BANI No.764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 beserta seluruh akibat hukumnya.
15. Memerintahkan Termohon I untuk memeriksa kembali sengketa antara Pemohon dan Termohon II dengan mempertimbangkan kembali Bukti RP-26 dan Bukti RP-33.
16. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

26. Adanya pengulangan dalil dan obyek tuntutan dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst dahulu dengan perkara a quo serta mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst di atas, maka hal tersebut menyebabkan tuntutan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas patut ditolak karena suatu perkara yang sama/identik tidak dapat diperiksa dua kali.



TIDAK ADA YANG SALAH DENGAN TINDAKAN SEKRETARIAT BANI YANG MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG KEMUDIAN TERDAFTAR PADA AKTA PENDAFTARAN NOMOR 01/WASIT/2017/PNJKT.PST TERTANGGAL 8 FEBRUARI 2017

27. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dengan meneliti Gugatan a quo dapat diketahui bahwa pada prinsipnya Penggugat mempermasalahkan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga diterbitkannya Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017 dengan alasan Penggugat berkedudukan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, yakni Thailand.
28. Terkait hal tersebut, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dan menyatakan tidak ada yang salah dengan didaftarkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 oleh Sekretariat BANI hingga diterbitkannya Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017.
29. Merujuk kepada fakta bahwa Penggugat (saat di BANI selaku Termohon) merupakan suatu perusahaan asing yang berdomisili hukum di luar negeri (Thailand) serta mengingat penyampaian putusan BANI dimaksud harus melalui Direktorat Jenderal Protokol, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang memiliki domisili hukum di Jakarta Pusat maka sudah sepatutnyalah putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (domisili hukum Ditjen Protokol, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).
30. Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya jelas bahwa dalil Penggugat yang mempermasalahkan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga diterbitkannya Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017 dengan alasan Penggugat berkedudukan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, yakni Thailand, hanyalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut untuk ditolak.

Hal 19 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sebagai pertimbangan, pendaftaran perkara arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak termohonnya yang berkedudukan di luar negeri seperti halnya dalam perkara a quo bukan pertama kalinya terjadi. Hal ini dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 325/Pdt.G/Arb/2012/PNJkt.Pst. tanggal 3 April 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 5 Maret 2014 dimana para pihaknya terdiri dari:

- PT Prima Jaya Indah sebagai Termohon Banding/Termohon Pembatalan/ Pemohon Arbitrase; dan
- Everpioneer Co.Ltd sebagai Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan/ Termohon Arbitrase.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabukan Eksepsi Tergugat I untuk seuruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 331/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 20 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2017, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

EKSEPSI NE BIS IN IDEM: BAHWA DALAM PERKARA A QUO TERDAPAT KESAMAAN OBJEK, PIHAK, DAN DALIL YANG SAMA SEBAGAIMANA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 134/PDT.G-ARB/2017/PN.JKT.PST YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

1. Bahwa perlu TERGUGAT II sampaikan sebelumnya, dimana sebagai fakta hukum bahwa sebelum mengajukan Gugatan dalam perkara *aquo* PENGGUGAT terlebih dahulu telah mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 134/PDT.G-ARB/2017/PN.JKT.PST ("**Perkara 134**");
2. Bahwa di dalam Permohonan Perkara 134 tersebut, pada posita angka 4 s/d angka 11 dan petitum angka 4 PENGGUGAT telah mendalilkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara 134 untuk membatalkan Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIAT/2017/PN.JKT.PST tanggal 8 Februari 2017 ("**Akta Pendaftaran No. 01**");
3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili Perkara 134 telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 134/PDT.G-ARB/2017/PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2017, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Termohon I;
- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon II tersebut;

Hal 21 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



- *Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet On Vankerlijke Verklaard);*
- *Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);*

Dimana saat ini Putusan Perkara 134 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sehingga dengan demikian telah melekat unsur *Ne Bis In Idem*.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata yang menjadi dasar *Ne bis In Idem* menyatakan:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"

Bahwa jika melihat Pasal 1917 KUHPerdata di atas, maka secara singkat unsur-unsurnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Objek yang sama

Bahwa dalam Gugatan *a quo* objek yang menjadi pokok perkara adalah berkaitan dengan pembatalan Akta Pendaftaran 01, demikian halnya dengan objek perkara dalam Perkara 134 yang mendalilkan dalam posita dan petitum juga dimintakan pembatalan Akta Pendaftaran 01, sehingga dengan demikian antara objek dalam perkara *a quo* dan Perkara 134 adalah objek yang sama.

- b. Pihak yang sama

Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT dalam hal ini Fico Corporation, Co. Ltd., mengajukan gugatan pembatalan Akta Pendaftaran 01 dengan menarik Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sebagai TERGUGAT I dan PT Prima Multi Mineral sebagai TERGUGAT II. Demikian halnya dalam Perkara 134, Fico Corporation, Co. Ltd., sebagai Pemohon juga menarik BANI sebagai TERMOHON I dan PT Prima Multi Mineral sebagai TERMOHON II.

Hal 22 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian sudah jelas bahwa pihak-pihak dalam perkara *a quo* dan Perkara 134 adalah pihak yang sama;

c. Alasan/dalil gugatan sama

Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* mendalilkan alasan pembatalan Akta Pendaftaran 01 adalah oleh karena PENGGUGAT (Fico Corporation, Co. Ltd.) tidak memiliki kedudukan di Indonesia melainkan di Thailand sebagaimana didalilkan dalam Gugatan PENGGUGAT pada angka 10, demikian halnya dalam Perkara 134 PENGGUGAT juga mendalilkan alasan yang sama sebagai mana dalil yang diuraikan pada angka 9 dan angka 10 Permohonan PENGGUGAT dalam Perkara 134. Maka dengan demikian sudah jelas dalam perkara *a quo* terdapat alasan/dalil gugatan yang sama dengan alasan/dalil pada Perkara 134.

5. Bahwa berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem* Mahkamah Agung juga telah mempertegas sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem* guna terlaksananya dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1982 tertanggal 10 Maret 1983 dinyatakan bahwa :

"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas nebis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama."

Bahwa dalam hal ini sasaran atau objek dari Gugatan yang terdahulu dalam Perkara 134 yang telah diputuskan dengan Gugatan *a quo* saat ini pada hakekatnya adalah sama, yakni untuk membatalkan Akta Pendaftaran 01, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* berlaku asas *ne bis in idem*.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972 tertanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa :

"Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada nebis in idem."

Hal 23 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Bahwa dalam hal ini, para pihak dalam perkara *a quo* adalah sama dengan pihak-pihak dalam Perkara 134, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* berlaku asas *ne bis in idem*.

Maka dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT harus ditolak hal mana unsur *Ne bis In Idem* dalam Gugatan *a quo* telah terpenuhi.

EKSEPSI ERROR IN PERSONA: GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

8. Bahwa apabila merujuk kepada Gugatan *a quo*, PENGUGAT mendalilkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara 134 untuk membatalkan Akta Pendaftaran Nomor: 01 dan menyatakan agar pendaftaran Putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dinyatakan melanggar atau bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 1 angka 6 UU No. 30/1999. Hal mana apabila Putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 merupakan produk putusan yang sudah inkraht, beserta Akta Pendaftaran Nomor 01 saja bisa digugat, maka seharusnya PENGUGAT juga mengikutsertakan **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa sebagaimana uraian dali-dalil PENGUGAT khususnya dalil pada angka 10 dan angka 11 terkait proses pendaftaran Putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut adalah tidak lepas dari keberadaan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku pihak yang menerima pendaftaran dan mengesahkan putusan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Posita pada halaman 1 – 5, dan Petitum Gugatan PENGUGAT pada angka 2 sampai angka 4, halaman 5.
10. Bahwa oleh karenanya untuk demi tuntasnya perkara *a quo* dan merujuk kepada pola pikir PENGUGAT yang melakukan gugatan atas produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penerimaan pendaftaran Putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 seyogyanya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal mana adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1642 K/Pdt/2005

Hal 24 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. Tekad Prayogo selaku Pemohon Kasasi melawan Andreas Sagita, Dwi Andriani, Theodora Mt Arsihdan Jiman Suyatmo selaku Termohon Kasasi) yang menyatakan bahwa:

“meskipun hal tersebut menjadi hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugat, akan tetapi gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat”

11. Bahwa hal ini juga dipertegas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 602 K/Sip/1975 sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 385/PDT/2016/PT.BDG (M. Acut Setiawan selaku Pembanding, melawan Ibu Nesih selaku Terbanding) pada halaman 12, menyatakan bahwa :

“Oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat terhadap Objek Sengketa tidak turut ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap Gugatan Penggugat telah terjadi Error in Persona.”

12. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Posita dan Petitum Gugatan a quo sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, terlihat dalam dalil-dalil PENGGUGAT tersebut keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimohonkan pembatalan tidak hanya melibatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT I / BANI, namun juga Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara a quo, minimal sebagai Turut Tergugat, mengingat bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didalilkan oleh PENGGUGAT mempunyai hubungan hukum dengan para pihak, terutama dalam hal didaftarkan Akta Pendaftaran Nomor 1. Sebagaimana juga kembali ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 yang dikutip dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 (Drs. Tekad Prayogo selaku Pemohon Kasasi melawan Andreas Sagita, Dwi Andriani, Theodora Mt Arsihdan Jiman Suyatmo selaku Termohon Kasasi) halaman 13 sebagai berikut:

“bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh dan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan hukum, bahwa

Hal 25 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Notaris yang didalilkan oleh Para Penggugat telah meng-gawaarmek perjanjian antara Tergugat dengan para Penggugat yang jelas sekali mempunyai hubungan hukum dengan para pihak dalam gugatan ini tidak diserahkan sebagai pihak oleh para Penggugat”

13. Bahwa dengan tidak ditariknyanya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan menjadi kurang pihak, dan oleh karenanya maka sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaart*).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM YANG KUAT DALAM SEHINGGA DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN DALAM GUGATAN KABUR

14. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase & APS”) tidak diatur mengenai pembatalan terkait akta pendaftaran putusan BANI pada Pengadilan Negeri, namun hanya mengatur secara tegas terkait pembatalan Putusan BANI sebagaimana alasan-alasan pembatalan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase & APS;
15. Bahwa mengingat tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai pembatalan akta pendaftaran putusan BANI yang diatur dalam UU Arbitrase dan APS serta memperhatikan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang tidak memberikan alasan kuat terkait pembatalan Akta Pendaftaran No. 01 dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan menjadi kabur. Maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
16. Bahwa dalam hal gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur atau *Obscuur Libel* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2011/PA.Pkc tertanggal 4 Oktober 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 03/Pdt.G/2012/PN.Bdw tertanggal 24 Oktober 2012.
- Putusan Nomor 151/Pdt.G/2011/PA.Pkc tertanggal 4 Oktober 2011, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah tidak jelas alias kabur atau Obscuur Libel sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart / NO)”

Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 03/Pdt.G/2012/PN.Bdw tertanggal 24 Oktober 2012, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur. Sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat sepanjang mengenai gugatan tidak jelas dan kabur adalah patut diterima.”

17. Bahwa lebih lanjut PENGUGAT juga tidak menjelaskan secara rinci dalam gugatannya apakah mendalilkan berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi sebagai dasar dalam mengajukan suatu gugatan ke muka pengadilan, sehingga gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas juga tidak berdasar.
18. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan yang mana dasar hukum dan dalil-dalil yang PENGUGAT nyatakan tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*).

DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh TERGUGAT II pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Dalam Pokok Perkara *a quo*, disamping itu terlebih dahulu TERGUGAT II sampaikan bahwa TERGUGAT II menolak setiap dan seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT II;
20. Bahwa dapat TERGUGAT II sampaikan kembali sebagaimana fakta hukum pada tanggal 23 Februari 2015, PENGUGAT dan TERGUGAT II telah membuat Perjanjian Jual Beli Batubara (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) yang mana dalam ketentuan Pasal 13 Perjanjian menyatakan sebagai berikut:

Hal 27 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 *PERJANJIAN ini akan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.*
- 13.2 *Seluruh sengketa, kontroversi, atau perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK, dari, atau sehubungan dengan atau berkaitan dengan PERJANJIAN ini, atau karena pelanggaran terhadap PERJANJIAN akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama antara PARA PIHAK yang mengadakan kontrak.*
- 13.1. *Apabila sengketa tidak diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, sengketa akan diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Peraturan BANI. Majelis Arbitrase akan terdiri dari tiga arbiter, satu arbiter akan ditunjuk oleh PENJUAL, satu arbiter oleh PEMBELI, dan arbiter ketiga ditunjuk oleh kedua arbiter yang telah dipilih. Arbiter ketiga yang ditunjuk tersebut akan bertindak sebagai ketua Majelis Arbitrase. Apabila kedua atau salah satu dari PIHAK gagal untuk menunjuk seorang arbiter dalam waktu empat belas (14) hari setelah tanggal disampaikannya Pemberitahuan Sengketa, atau apabila kedua arbiter yang telah ditunjuk tidak dapat sepakat dalam menunjuk arbiter ketiga dalam waktu empat belas (14) hari setelah tanggal arbiter kedua ditunjuk, maka Ketua BANI, atas permintaan salah satu PIHAK, akan menunjuk arbiter atau para arbiter yang diperlukan untuk melengkapi Majelis Arbitrase. Proses arbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.*
21. *Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat angka 8 dan 9 menyatakan sebagai berikut:*
8. *Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa;*
9. *Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum*

Hal 28 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

22. Bahwa dalam perkara *a quo* PENGUGAT dan TERGUGAT II merupakan pihak dalam perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 yang diperiksa dan diadili oleh TERGUGAT I sebagaimana klausul dalam Perjanjian Pasal 13;
23. Bahwa sebagaimana juga telah didalilkan dalam gugatan *a quo*, PENGUGAT merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Thailand, beralamat di 149/122-123, Village No. 13, Omnoi Sub-District, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province, Thailand yang tidak mempunyai kedudukan atau perwakilan di Indonesia;
24. Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 13 Perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT II, telah disepakati segala penafsiran dan sengketa dalam Perjanjian akan merujuk pada ketentuan hukum Republik Indonesia, maka dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase & APS dan oleh karena pihak PENGUGAT merupakan suatu perusahaan asing yang tidak memiliki kedudukan di Indonesia serta telah menyepakati klausul Perjanjian dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, maka dengan demikian dapat ditafsirkan Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 merupakan putusan Arbitrase Internasional yang melekat pada PENGUGAT;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase & APS, menyatakan:
"Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Akta Pendaftaran 01 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disampaikan oleh TERGUGAT I telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum berdasarkan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
26. Bahwa lebih lanjut dengan menganalogikan pada prosedur pendaftaran gugatan berdasarkan HIR, bahwa dalam hal tergugat berada di luar

Hal 29 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



negeri maka berlakulah Pasal 118 ayat (3) HIR yang apabila diaplikasikan dalam sengketa atau perkara jual beli batubara antara PENGUGAT dan TERGUGAT II, maka gugatan selayaknya diajukan melalui pengadilan dengan daerah hukum yang paling relevan dengan kedudukan PENGUGAT (selaku tergugat) yaitu pada daerah hukum Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka gugatan akan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menyampaikan gugatan tersebut melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat untuk memanggil tergugat yang berada di luar negeri.

Dengan mengkaitkan antara analogi prosedur pendaftaran gugatan di atas dengan prosedur pendaftaran Putusan Arbitrase No. 764/XI/ARB-BANI/2015, maka kiranya sudah cukup untuk menjelaskan alasan mengapa pendaftaran oleh TERGUGAT I berdasarkan Akta Pendaftaran Nomor: 01 dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

27. Bahwa dengan hormat TERGUGAT II menyampaikan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat mengerti bahwa maksud dari PENGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ini semata-mata hanyalah untuk memperlambat jalannya pelaksanaan Putusan Arbitrase No. 764/XI/ARB-BANI/2015 dan merupakan itikad tidak baik dari PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT tidak puas terhadap hasil pertimbangan Majelis Arbitrase Pemeriksa Perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015, meskipun PENGUGAT melalui kuasanya dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah menjalankan haknya untuk menghadiri dan memberikan jawaban secara tertulis disertai pembuktian dalam pemeriksaan perkara arbitrase sebagai berikut:

- a. Jawaban PENGUGAT No. 0086/04/28/01/06 tertanggal 20 Januari 2016 dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 764/XI/ARB-BANI/2015;
- b. Duplik PENGUGAT tertanggal 12 September 2016 dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 764/XI/ARB-BANI/2015 ;

Bahwa dalam Duplik PENGUGAT tertanggal 12 September 2016 dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No.764/XI/ARB-BANI/2015 pada



point 68 dinyatakan bahwa PENGGUGAT mengakui dan menyatakan bahwa Para Pihak telah mengajukan pembelaan masing-masing dan telah diberi kesempatan membela kasusnya di hadapan Majelis. Berdasarkan dengan hal tersebut, PENGGUGAT dapat dinyatakan telah menjalankan dan menerima hak-haknya dalam persidangan arbitrase, yang mana seharusnya PENGGUGAT juga harus menghargai segala prosedur-prosedur yang diatur dalam BANI dan hasil Putusan dari BANI.

28. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Eksepsi di atas, dalam UU Arbitrase & APS tidak diatur mengenai pembatalan terkait akta pendaftaran putusan BANI pada Pengadilan Negeri, namun hanya mengatur secara tegas terkait pembatalan Putusan BANI sebagaimana alasan-alasan pembatalan yang diatur dalam **Pasal 70 UU Arbitrase & APS**. Permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI tersebut hanya dapat dibatalkan apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

29. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya mengajukan gugatan guna membatalkan, mencabut, menghapus Akta Pendaftaran Nomor 01 tersebut namun tidak mengajukan pembatalan terhadap Putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017. Dalam hal ini didaftarkan Putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendaftaran Nomor 01 didasarkan pada Amar Putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.

30. Bahwa dalam Petitum Gugatan a quo pada angka 2 halaman 5, PENGGUGAT memohonkan kepada Majelis Hakim agar penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 dinyatakan melanggar atau bertentangan atau menyalahi Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 1 Angka 4 juncto Pasal 1 Angka 6 UU No. 30/1999. Berdasarkan Petitum Gugatan a quo tersebut, PENGGUGAT bertujuan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI



No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017, hal mana dalam Posita Gugatan a quo pada halaman 1-5, **PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dan membuktikan unsur-unsur pembatalan Putusan BANI sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase & APS**, sebagai berikut :

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Bahwa Pasal 70 UU Arbitrase & APS tidak dapat dilepaskan dari **Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase & APS**, yang dinyatakan sebagai berikut :

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar mempertimbangkan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan".

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase & APS diatas, **PENGGUGAT** dalam gugatannya sama sekali tidak mendalilkan dan tidak membuktikan adanya putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang berdasarkan laporan pidana terkait dengan surat / dokumen palsu, atau mendalilkan / membuktikan adanya dokumen penting yang disembunyikan oleh TERGUGAT II, ataupun mendalilkan / membuktikan tipu muslihat yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Selain daripada itu, **PENGGUGAT** juga tidak mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Putusan Arbitrase No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase & APS**, sehingga tidak ada dasar bagi **PENGGUGAT** untuk membatalkan, mencabut, menghapus Akta Pendaftaran Nomor 01 dan menyatakan

Hal 32 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 melanggar atau bertentangan dengan ketentuan UU Arbitrase & APS.

Bahwa PENGGUGAT selama ini juga mengikuti jalannya proses arbitrase sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 27 diatas, sehingga dengan demikian tidak mungkin terdapat tipu muslihat, pemalsuan dokumen atau penyembunyian dokumen yang dilakukan oleh TERGUGAT II dikarenakan PENGGUGAT juga ikut serta mengawal jalannya proses arbitrase tersebut. Dalam hal ini, apabila Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 dilaksanakan juga tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase & APS.

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua unsur-unsur terkait Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Akta Pendaftaran No. 1 tidak terpenuhi dalam gugatan a quo, maka Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

31. Bahwa sudah menjadi tugas Arbiter / Majelis Arbitrase dan/atau Kuasanya untuk mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase dan APS, sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase dan APS beserta Penjelasannya juga memberikan kebebasan bagi Majelis Arbitrase untuk dapat diberikan kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*Ex aequo et bono*).
32. Bahwa hal ini juga kembali ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase dapat menerapkan kewenangan yang bersifat *amicable compositeur* dan/atau memutuskan secara *ex aequo et bono*. Selain itu, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase dan APS, sudah termasuk tugas kesekretariatan BANI / TERGUGAT I selaku kuasa dari Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan putusan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri terkait.
33. Bahwa sudah sepatutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT II untuk menghargai dan menaati pertimbangan dan tugas Majelis Arbitrase

Hal 33 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan no. 764/XI/ARB-BANI/2015 hal ini dikarenakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 60 UU Arbitrase dan APS. Terlebih lagi dalam Pasal 64 UU Arbitrase dan APS dinyatakan bahwa Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga dengan demikian berkaitan dengan kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II dalam Pasal 13.3 Perjanjian Jo. Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 56 UU Arbitrase dan APS dan Penjelasan Jo. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI, serta berdasarkan Putusan yang telah diambil oleh Majelis Arbitrase dalam Perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 sudah sepatutnya baik PENGUGAT dan TERGUGAT II menghargai dan menaati pertimbangan Majelis Arbitrase yang dituangkan dalam Putusan tersebut karena putusan tersebut diambil berdasarkan keadilan dan kepatutan berdasarkan pertimbangan Majelis Arbitrase. Dalam hal ini apabila Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 dibatalkan maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

34. Bahwa PENGUGAT juga tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna membatalkan, mencabut, menghapus Akta Pendaftaran Nomor 01/WAIT/2017/ PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017, sebab Negara Indonesia dan Negara Thailand terikat dalam United Nations Conference on International Commercial Arbitration 1958 ("**Konvensi New York 1958**") yang mana Setiap Negara yang terikat dalam Konvensi New York 1958 harus mengakui dan melaksanakan Putusan dan setiap aturan procedural yang diatur oleh Negara dimana Putusan tersebut diandalkan. Dalam Pasal 1.3 dan Pasal 3 Konvensi New York 1958 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1.3 Konvensi New York 1958 :

"When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of

Hal 34 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration."

Terjemahan bebas sebagai berikut :

"Dengan penandatanganan, ratifikasi atau keikutsertaan kepada Konvensi ini, atau memberitahu perpanjangan menurut Pasal X ini, setiap Negara berdasarkan asas resiprositas, menyatakan bahwa Negara tersebut akan melaksanakan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dibuat di Negara peserta yang lainnya. Ia juga dapat menyatakan bahwa ia akan menerapkan Konvensi hanya untuk sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan-hubungan hukum, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, yang dianggap sebagai komersial di bawah hukum nasional dari Negara yang membuat deklarasi semacam itu."

Pasal 3 Konvensi New York 1958 :

"Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards."

Terjemahan bebas sebagai berikut :

"Setiap Negara Penandatanganan (konvensi ini) wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan procedural di wilayah di mana putusan itu akan diandalkan, sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini. Tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau pengenaan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan Konvensi ini, dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase domestik."

Hal 35 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa dengan demikian, PENGUGAT sebagai Perusahaan yang berdiri atas hukum Negara Thailand harus mematuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 1.3 dan Pasal 3 Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa Setiap Negara Penandatanganan Konvensi wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan mengikat dan melaksanakan sesuai aturan procedural di wilayah dimana putusan diandalkan, dalam hal ini Negara Thailand dan Negara Indonesia telah menandatangani Konvensi New York 1958 sehingga tidak ada pengecualian bagi PENGUGAT untuk mematuhi aturan procedural yang ada dimana Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendaftaran Nomor: 01.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Membaca Akta permohonan Banding Nomor: 162 / SRT.PDT.BDG / 2017 / PN.Jkt.Pst Jo. Nomor. 331/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh BUKHAERI, S.H.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19

Hal 36 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 Nomor. 331/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 22 Desember 2017;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Nopember 2017 dan salinan resmi surat memori banding tersebut tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 22 Desember 2017;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2018 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2018;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 19 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2018 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Desember 2017 untuk mempelajari

Hal 37 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diberitahukannya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan menurut Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Kuasa Pembanding semula Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 14 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Nopember 2017 menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- A. KEBERATAN PERTAMA – BANI ATAU TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I) SENDIRI MENGANGGAP BAHWA PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 ADALAH BUKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL;
- B. KEBERATAN KEDUA – PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 TIDAK MEMENUHI DEFINISI PASAL 1 ANGKA 9 UU NO. 30 TAHUN 1999 KARENA TIDAK ADA KETENTUAN HUKUM YANG MENGANGGAP BAHWA PUTUSAN ARBITRASE BANI TERSEBUT ADALAH PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL;
- C. KEBERATAN KETIGA – BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM DARI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 ADALAH PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL KARENA SALAH SATU PIHAKNYA ASING ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU ATAU TIDAK BENAR;

Hal 38 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. KEBERATAN KEEMPAT – KALAU PUN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XIARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL - QUAD NON – MAKA PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH KELIRU MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE TERSEBUT DALAM DAFTAR PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL;

E. KEBERATAN KELIMA - KALAU PUN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XIARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL - QUAD NON – MAKA PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH KELIRU MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE TERSEBUT TANPA DISERTAI DENGAN SYARAT-SYARAT YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 67 AYAT (2) UU NO. 30 TAHUN 1999;

F. KEBERATAN KEENAM - KALAU PUN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XIARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL - QUAD NON – MAKA APAKAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG UNTUK MELAKUKAN UPAYA PAKSA (SITA EKSEKUSI) TERHADAP HARTA KEKAYAAN FICO CORPORATION CO.LTD./PEMBANDING?;

G. KEBERATAN KETUJUH – BAHWA PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XIARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 SEHARUSNYA DIDAFTARKAN DI PENGADILAN THAILAND BUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT;

Menimbang, bahwa maka Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat : FICO Corporation Co.Ltd.;

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 331 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 331 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengadulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penyerahan pendaftaran Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 oleh Terbanding I kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah melanggar atau bertentangan atau menyalahi Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 1 Angka 4 juncto Pasal 1 Angka 6 UU No. 30 Tahun 1999;
3. Membatalkan atau menyatakan batal Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 yang mendaftar Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut, menghapus atau membatalkan Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- SESUAI DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAG AGUNG NO. 4 TAHUN 2016, TIDAK ADA UPAYA HUKUM LANJUTAN DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TIDAK MENGABULKAN

Hal 40 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPAYA LANJUTAN SALAH SATU PIHAK YANG KEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE;

- BANI SENDIRI MENGANGGAP BAHWA PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 BUKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL;
- PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 TIDAK MEMENUHI DEFINISI PASAL1 ANGKA 9 UUAAPS KARENA TIDAK ADA KETENTUAN HUKUM YANG MENGANGGAP BAHWA PUTUSAN ARBITRASE BANI TERSEBUT ADALAH PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL;
- PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG MENYATAKAN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 ADALAH PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL KARENA SALAH SATU PIHAKNYA ASING ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU ATAU TIDAK BENAR;
- KALAUPUN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL - QUADNON – MAKA PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH KELIRU MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE TERSEBUT KE DALAM PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL;
- KALAUPUN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL - QUADNON – MAKA PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH KELIRU MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE TERSEBUT TANPA DISERTAI DENGAN SYARAT-SYARAT YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 67 AYAT 2 UUAAPS;
- KALAUPUN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL - QUADNON – MAKA APAKAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Hal 41 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERWENANG UNTUK MELAKUKAN UPAYA PAKSA TERHADAP HARTA KEKAYAAN PEMOHON BANDING;

H. MENGENAI PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 SEHARUSNYA DIDAFTARKAN DI PENGADILAN THAILAND, BUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT;

Menimbang, bahwa maka Terbanding I semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding jo. Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 331 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding dalam perkara a quo;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 19 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- TERBANDING II MENOLAK DENGAN TEGAS KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING YANG DIURAikan DALAM POIN (A) SAMPAI DENGAN POIN (G);
- DALAM PERKARA IN-CASU TERBUKTI BAHWA PEMBANDING MENGAJUKAN GUGATAN TERDAHULU SERTA BANDING A QUO SEMATA-MATA HANYALAH UNTUK MEMPERLAMBAT JALANNYA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE NO. 764 DAN TERBUKTI BAHWA PEMBANDING TELAH BERKALI-KALI MELAKUKAN UPAYA HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA IN-CASU;
- DALAM PERKARA IN-CASU TERBUKTI BAHWA PENDAFTARAN NO. 01 DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MERUPAKAN TUGAS KESEKRETARIATAN BANI / TERBANDING I YANG DIDASARKAN PADA PUTUSAN MAJELIS

Hal 42 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBITRASE DAN DIDASARKAN PADA PERATURAN DAN PROSEDUR BANI;

- DALAM PERKARA IN-CASU TERBUKTI BAHWA PEMBANDING TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN GUNA MEMBATALKAN, MENCABUT, MENGHAPUS AKTA PENDAFTARAN NOMOR 01;

Menimbang, bahwa maka Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING II (dahulu TERBANDING II);
2. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING (dahulu PEMBANDING) secara keseluruhan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 331 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2017;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, maka TERBANDING II (dahulu TERBANDING II) mohon untuk memutus perkara ini dengan putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat isi kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan isi kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 331/PDT.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2017 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 43 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan cermat memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan semua fakta hukum sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 331/PDT.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2017 dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 331 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 44 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **JUM'AT**, tanggal **25 MEI 2018** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE P, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 175/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 22 Maret 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal **28 MEI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 175/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 22 Maret 2018, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DANIEL DALLE P S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal 45 Putusan No. 175/PDT/2018/PT.DKI.